



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 90 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung Pimpinan Departemen Keuangan hingga kini masih dirangkap oleh Menteri Keuangan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.64 tahun 1966, maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang Deputy Menteri yang akan memimpin Departemen Keuangan tersebut ;
- b. bahwa Sdr. Arifin Harahap S.H., Anggota Staf WAPERDAM Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dipandang tjakap dan memenuhi syarat-syaratnja untuk disamping djabatannja sebagai Anggota Staf WAPERDAM Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan diangkat sebagai Deputy Menteri/Kepala Departemen Keuangan
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.63 dan No.64 tahun 1966 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat

ARIFIN HARAHAHAP S.H.

Anggota Staf WAPERDAM Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, mendjadi Deputy Menteri/Kepala Departemen Keuangan disamping djabatannja yang sekarang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja dan mempunyai daja surut sampai tanggal 27 Maret 1966.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.--

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 29 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO